



**PUTUSAN**

Nomor 1057 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PRIMETALS TECHNOLOGIES AUSTRIA GMBH**, yang diwakili oleh Sekretaris Perusahaan Dr. Christoph Stoiber dan kawan, berkedudukan di *Turmstrasse 44*, PO Box 4, Linz 4031, Austria dan Kantor Perwakilan Indonesia berkedudukan di Kirana *Two Building 7<sup>th</sup> Floor*, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Stefanus Haryanto, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), beralamat di *The Convergence Indonesia*, Lantai 19, Kawasan Rasuna *Epicentrum*, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**Ir. JHONSON PANGGABEAN, M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Bangun Cipta Raya A-5, RT 005, RW 006, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Jonggi M. Simorangkir, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Dr. Djonggi M. Simorangkir, S.H., M.H., Dr. Ida Rumindang, R, S.H., M.H., & Associates*, beralamat di Gedung Arva, Lantai 3, Jalan R.P. Soeroso, Nomor 40, Gondangdia, Menteng, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2019;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1057 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan indisipliner sesuai ketentuan Pasal VIII *juncto* Pasal IX Perjanjian Kerja dengan ancaman pemutusan hubungan kerja;
3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat dan menyatakan surat pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan Penggugat tanggal 7 Maret 2018 sah dan berdasarkan hukum dan karena itu hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dianggap berakhir terhitung sejak tanggal 7 Maret 2018 tanpa kompensasi apapun;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Penggugat sebagai hasil penjualan *dongle* sebesar Eur3.200 (tiga ribu dua ratus Euro) dan *sealneck* sebesar USD8.400 (delapan ribu empat ratus dolar Amerika Serikat);
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan seluruh dokumen asli dari Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat yaitu asli izin-izin BKPM Penggugat dan surat keterangan domisili perusahaan asli, kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar asli, tanda daftar perusahaan asli;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan barang milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat yaitu:
  - a. Kartu pengenalan (ID card);
  - b. Kartu parkir;
  - c. Kartu lift eksekutif;
  - d. GCMS *token of bank*;
  - e. Kartu asuransi Sinar Mas (5 buah);
  - f. Set kunci brankas dan PIN;
  - g- Telepon genggam Iphone 8 plus;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1057 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Speaker *bluetooth* merek JBL; dan
  - i. Komputer jinjing merek Fujitsu.
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, kasasi perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
- Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 285/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 17 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 17 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 127/Srt.KAS/PHI/2019/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1057 K/Pdt.Sus-PHI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 285/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst. tanggal 17 Juli 2019;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah melakukan tindakan-tindakan indisipliner sesuai ketentuan Pasal VIII *juncto* Pasal IX Perjanjian Kerja dengan ancaman pemutusan hubungan kerja;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dan menyatakan surat pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) tanggal 7 Maret 2018 sah dan berdasarkan hukum dan karena itu hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) dianggap berakhir terhitung sejak tanggal 7 Maret 2018 tanpa kompensasi apapun;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1057 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagai hasil penjualan *dongle* sebesar Eur3.200 (tiga ribu dua ratus Euro) dan *seal neck* sebesar USD8.400 (delapan ribu empat ratus dolar Amerika Serikat).

5. Memerintahkan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk mengembalikan seluruh dokumen asli dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang berada dalam penguasaan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) yaitu asli izin-izin BKPM Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dan surat keterangan domisili perusahaan asli, kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar asli, tanda daftar perusahaan asli;
6. Memerintahkan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk mengembalikan barang milik Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang berada dalam penguasaan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) yaitu:
  - a. Kartu pengenalan (ID card);
  - b. Kartu parkir;
  - c. Kartu lift eksekutif;
  - d. GCMS token of bank;
  - e. Kartu asuransi Sinar Mas (5 buah);
  - f. Set kunci brankas dan PIN;
  - g. Telepon genggam Iphone 8 plus;
  - h. Speaker *bluetooth* merek JBL; dan
  - i. Komputer jinjing merek Fujitsu.
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, kasasi perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1057 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 15 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 13 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar menerapkan hukumnya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* menyatakan surat kuasa khusus yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Dr. Christop Stoiber dan Dr. Bernard Starzer tanggal 3 September 2018 dan memberikan kuasanya kepada Kantor Hukum "AKHH" tidak memenuhi syarat formil cacat formil sudah tepat dan benar, karena kedua orang pemberi kuasa tersebut tidak memiliki kualitas dan kapasitas secara penuh mewakili badan hukum/perseroan Penggugat sebagaimana diatur dalam *Company Register jo Article of Partnership jo Officials Certificate* (semacam Anggaran Dasar Perseroan Penggugat) dan ketiga dokumen tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini. Akibat hukum dari surat kuasa Penggugat cacat formil maka dengan sendirinya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verlaard*) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PRIMETALS TECHNOLOGIES AUSTRIA GMBH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1057 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PRIMETALS TECHNOLOGIES AUSTRIA GMBH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1057 K/Pdt.Sus-PHI/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

**Biaya-biaya:**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai.....             | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi.....             | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1057 K/Pdt.Sus-PHI/2019